



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, maka terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yang telah disusun perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Tulungagung;

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung;
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Sumber Daya Air Kabupaten Tulungagung;
6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung;
7. Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung;
10. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung;
11. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung;
14. Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung;
16. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung;
20. Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung;
21. Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung;
22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung;
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung;
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung;
25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



- Kabupaten Tulungagung;
26. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung;
 27. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung;
 28. Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung;
 29. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung;
 30. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung;
 31. Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung;
 32. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung;
 33. Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung;
 34. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung;
 35. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung;
 36. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung;
 37. Inspektorat Kabupaten Tulungagung;
 38. Kecamatan Tulungagung;
 39. Kecamatan Boyolangu;
 40. Kecamatan Kedungwaru;
 41. Kecamatan Ngantru;
 42. Kecamatan Kauman;
 43. Kecamatan Pagerwojo;
 44. Kecamatan Sendang;
 45. Kecamatan Karangrejo;
 46. Kecamatan Gondang;
 47. Kecamatan Sumbergempol;
 48. Kecamatan Ngunut;
 49. Kecamatan Pucanglaban;
 50. Kecamatan Rejotangan;
 51. Kecamatan Kalidawir;
 52. Kecamatan Besuki;
 53. Kecamatan Campurdarat;
 54. Kecamatan Bandung ;
 55. Kecamatan Pakel;
 56. Kecamatan Tanggunggunung;



57. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Tulungagung;

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman
Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 24 April 2019

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, ¹


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 24 April 2019
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 Nomor 18